

KPPS DAN LINMAS KEGIATAN SIMULASI PEMILIHAN  
2020

Kpt 84/PL.02.6-Kpt/5207/Sek-Kab/XI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG  
PENUNJUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN LINMAS DALAM RANGKA  
KEGIATAN SIMULASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Simulasi Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penunjukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Linmas dalam Rangka Kegiatan Simulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No. 30 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 14 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2018, PKPU No. 15 Tahun 2019, PKPU No. 6 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VII/2020.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
    1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Linmas dalam Rangka Kegiatan Simulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
    2. Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Linmas dalam Rangka Kegiatan Simulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
    3. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 November 2020
- Lamp.: 1 hlm.